

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah rakyat petani sejak berabad lamanya, maka tidak mengherankan bahwa cara berfikir yang paling asli adalah seperti cara berfikir rakyat petani. Seperti sependapat dengan yang disampaikan beberapa ahli antropologi, terutama P. Redfield, kami menganggap petani rakyat pedesaan, yang hidup dari pertanian dengan teknologi lama, tetapi yang merasakan diri sebagian bahwa dari suatu kebudayaan yang lebih besar, dengan suatu bagian atas yang dianggap lebih halus dan beradab di dalam masyarakat kota. Sistem ekonomi dalam masyarakat petani itu berdasarkan pertanian (bercocok tanam, perternakan, atau perikanan) yang menghasilkan pangan dengan teknologi yang sederhana dengan kesatuan produksi yang tidak berspesialisasi. Adapun watak dari seorang petani dalam kehidupan masyarakat menurut sebagian para ahli abad 19 dijiwai oleh maksud serba rela, sedangkan menurut pendapat *Boeke*, orang petani tidak suka bekerja kepada orang-orang petinggi kota.¹

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan yang mencurigai Islam sebagai penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari para pemikir barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim

¹ Sajogyo & Pudjiawati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan* Jilid I, cet. Ke-10 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1992), hlm, 18

yang juga meyakinkannya. Kesimpulan yang tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan timbul salah paham terhadap Islam. Seolah-olah merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian.² Dan sistem penerapan hukum yang seolah-olah penegakan hukum kurang bijak. Padahal Tuhan menciptakan manusia berpasangan dalam gender laki-laki dan perempuan yang mengandung makna tentang adanya peran, tugas dan kedudukan yang melekat pada masing-masing dengan melihat perbedaan yang dimiliki.

Konteks ini, sesungguhnya tidak ada perbedaan dan perdebatan yang mendasar terkait keduanya termasuk menyangkut tugas, kedudukan dan peran. Seharusnya ini menjadikan tidak perlunya gerakan perjuangan untuk mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender.

Namun, secara historis dan fenomenologis tidak bisa dihindari sehingga tidak bisa disalahkan kalau sampai saat ini berkembang adanya kajian-kajian tentang wanita atau perempuan secara akademis, masih relevan dan diperlukannya kementrian yang secara khusus menangani perempuan. Hal ini tidak terlepas dari realitas adanya fenomena subordinasi dan marginalisasi, perempuan akibat konstruksi sosial dan budaya berupa tata nilai, sistem nilai, adat istiadat dan perbedaan tafsir dalam agama. Sebagai konsekuensinya muncul perbedaan pandangan sehingga

²H. Zulfi Mubarak, *Tafsir Sosial Fenomena Multi Regulus Kontemporer, Sosiologi Agama*, cet. Ke-1 (Malang : UIN Malang Press 2006), hlm. 109

mengupastentang perempuan selalu saja menarik dan tidak akan pernah “kering” dan tidak adahabisnya. Diantaranya masyarakat pedesaan yang masih sampai saat ini tidak dapat menempatkan pekerjaan seorang wanita, yang sanagat ironis di pedesaan khususnya di Desa Sana Tengah dimana anak perempuan usia dini yang masih belum sampai pada tingkat bekerja sudah memulai bekerja dalam sektor pertanian, dikarenakan adanya sebuah pemikiran yang masih sanagat trdisional.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini menjelaskan batas usia dini dan seorang yang sudah dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Peraturan undang-undang mengenai penetapan batas usia akan berdampak pada potensi terjadinya pelanggaran hak anak³. Penetapan batas usia anak berkaitan dengan permasalahan dilekatkannya tanggung jawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya.⁴ Hal ini menyangkut permasalahan kapan seseorang dianggap memiliki kapasitas hukum sehingga dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, Firman Allah dalam surah Q.S.al-Tahrim/66:6

³Pasal 98 Ayat (1) Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam

⁴Adzkar Ahsinin, *”Pengertian Anak dan Pentingnya Mendefinisikan Anak Secara Konsisten dalam Sistem Hukum I”*, draft bahan bacaan untuk penyusunan modul Anak berhadapan dengan hukum the indonesian legal resource center (ILRC), hlm 2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوتًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁵

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ
أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan shalat apabila mereka telah berusia tujuh tahun, dan apabila mereka telah berusia sepuluh tahun maka pukullah mereka (apabila tidak mau melaksanakan shalat itu) dan pisahkanlah tempat tidur mereka.⁶

Sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan, negara harus menjamin hak dan kewajiban hak asasi warga negara dan rakyatnya di dalam konstitusi negara, dengan mencantumkan hak dan kewajiban hak asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai serta melakukan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara tersebut, khususnya pemenuhan hak-hak asasi warga negara dalam kehidupan nyata.

⁵Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 561

⁶Muhammad Abdul Aziz al-Kholidi, *Sunan Abi Daud*, hadist, 495, hlm. 91

Selanjutnya mengenai kewajiban untuk memberikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi bagi seluruh warga negara dan rakyat ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang dirumuskan: “perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.⁷ Salah satu hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara adalah hak di bidang ketenagakerjaan, yang dalam hal ini hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, diatur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang dirumuskan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁸ Di samping itu juga dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang dirumuskan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.⁹ Sehingga perlu ditetapkan sebuah kebijakan-kebijakan yang jelas dari hukum itu sendiri, sehingga hukum dapat berjalan dengan sesuai harapan masyarakat desa, khususnya di Desa Sana Tengah yang tergolong dari masyarakat awam. Diberitahukannya tindakan keras hukum pada masyarakat adalah sebuah upaya untuk menciptakan sebuah keadilan.

Seperti konsep hukum di Indonesia yang merupakan sebuah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu dan dengan yang lain

⁷Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, cet. Ke-10, hlm, 159

⁸*Ibid.*, hlm.175

⁹*Ibid.*, hlm. 155

saling bertautan, saling pengaruh memengaruhi setra saling mengisi. Oleh karenanya membicarakan bidang atau unsur atau subsistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa di pisahkan dari yang lain, sehingga mirip dengan tubuh manusia.¹⁰ Hukum dipandang sebagai seperangkat perjanjian yang dibuat oleh orang-orang dalam suatu masyarakat yang diorganisasi secara politis. Perlu dikemukakan bahwa pandangan ini bukan merujuk pada teori-teori spekulatif yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan John Lucke, melainkan merujuk kepada karya Plato yang berjudul *minus*. Pandangan ini menurut Roscoe Pound merupakan suatu pandangan yang bersifat demokratis.¹¹

Hukum agama Islam seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Annisa' (4) ayat 135 tahun memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Di dalam surat lain juga dijelaskan dalam surat Al-maidah (5) ayat 8 tahun menegaskan agar manusia berlaku adil sebagai saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, kendatipun ada tekanan, ancaman atau rayuan dalam bentuk apapun juga. Di dalam ayat itu juga diingatkan para penegak hukum agar kebenciannya terhadap seseorang atau sesuatu golongan tidak menyebabkan ia tidak berlaku adil dalam

39 ¹⁰Ilhamni bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, cet. Ke-5 (Bandung: Raja Wali Pers 2003), hlm.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 127.

penyelenggaraan hukum. Dari uraian singkat ini dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, titik tolak, proses dan sasaran hukum Islam.¹²

Annisa' (4) ayat 135- Perintah berbuat adil dalam masalah hukum.

Al-Qur'an Al-Maidah Ayat:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Artinya. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹³

Semua dokumen hak asasi manusia internasional menegaskan kembali keyakinan akan martabat dan nilai pribadi setiap manusia, dan menyatakan bahwa hak dideklarasikan berlaku untuk semua orang. Setiap orang berhak untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasana fundamentalnya tanpa ada perbedaan apapun seperti asal-usul sosial, kelahiran, dan status lainnya. Oleh karena itu, tujuan perlindungan anak adalah untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak-hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi penelantaran, dan kekerasan seperti dinyatakan dalam KHA, konvensi hak asasi manusia lainnya, dan

129 ¹²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, cet. Ke-8 (Bandung Raja Wali Pers 2012), hlm.

¹³Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 109

hukum nasional. Kegagalan memberikan upaya perlindungan kepada anak-anak dari kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Bekerja bagi anak mempunyai dampak positif tetapi juga mempunyai dampak negatif. Sebenarnya dengan mereka bekerja akan kehilangan kesempatan masa kanak-kanak mereka untuk bermain dan menuntut ilmu. Dampak positif bagi anak yang bekerja berarti mereka sejak kecil sudah terlatih untuk bertanggungjawab melakukan pekerjaan dan bagi keluarga dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup atau bahkan mereka bekerja agar dapat melanjutkan sekolahnya. Pekerja anak sebagaimana pekerja dewasa ataupun manusia pada umumnya juga memerlukan sistem perlindungan hukum, maka meskipun sudah ada upaya penanganan pekerja anak dalam bentuk program Penaggulangan Pekerja Anak yang merupakan suatu rangkaian sistem perlindungan hukum pekerja anak yang berlaku.¹⁴

Dengan adanya fakta empiris bahwa masih banyak yang mempekerjakan “pekerja anak” bertambah pula pekerja anak yang memerlukan sistem perlindungan hukum, sehingga sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti, sebagaimana sesungguhnya perlindungan hukum pekerja anak dari tindakan eksploitasi ketenagakerjaan di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Maka dengan hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang

¹⁴Eka Tjahjanto, *Implementasi Peraturan perundang – undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008, hlm. xvii

“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Peran Buruh Anak Perempuan Bekerja di Lahan Pertanian”

(Studi kasus di Desa Sana Tengah, Kecamatan. Pasean Kabupaten.

Pamekasanan), karena banyaknya kejadian mengenai pekerja anak perempuan di lahan pertanian, disebabkan cenderung tidak adanya tindakan hukum yang jelas.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak-anak perempuan bekerja, di sektor lahan pertanian (studi kasus di Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasanan)?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Ketenagakerjaan terhadap peran anak perempuan bekerja di lahan pertanian (studi kasus di Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasanan)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya seorang anak perempuan bekerja di lahan pertanian. Dalam pandangan hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan.

- b. untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islama dan hukum ketenagakerjaan terhadap peran buruh anak perempuan bekerja di lahan pertanian.

2. Kegunaan penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan bernilai ilmiah bagi khazanah ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktisi

1) Bagi kepala Desa atau Desa.

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin dapat berguna untuk meningkatkan perubahan pada Desa Sana Tengah di masa yang akan datang.

2). Bagi Masyarakat

Mampu menerapkan hukum Islam dan menegakkan hukum ketenagakerjaan dengan baik, dan masyarakat dapat mengamalkannya.

D. Kajian Pustaka

Sebelum kami melanjutkan penelitian ini, maka penulis melakukan talaah terhadap karya sikripsi dan berbagai jurnal yang berkenaan dengan apa yang akan kami teliti, tujuan dengan adanya kajian pustaka adalah untuk menghindari terjadinya sebuah pengulangan keaslian penelitian, sehingga terhindar dari adanya pembahasana yang sama dengan penelitian orang lain.

1. Skripsi Zainal Abidin Analisis Keputusan Tenaga Kerja Melakukan Migrasi Komutasi di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. di dalam skripsinya penulis mengemukakan mengenai peranan pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.¹⁵
2. Skripsi Thoriqotul Azizah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap pekerja anak di bawah umur (studi analisi UU RI no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Mashlahah). Penulis menguraikan tentang analisis undang-undang ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 terhadap peran seorang anak di bawah umur dan bersifat umum tidak tertuju antara anak laki-laki atau anak perempuan.¹⁶
3. Skripsi Ibnu Hadjar Al-Asqolani yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai TKW untuk menunjang Nafkah Keluarga di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. (studi kasus bersifat penguraian secara deskriptif). Di skripsinya penulis menguraikan mengenai peran Istri yang menjadi TKW di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, di tinjau dari Hukum Islam¹⁷.

Dari ketiga kajian pustaka di atas mempunyai kemiripan dengan yang akan diteliti oleh peneliti. Namun dari ketiga tersebut memiliki perbedaan dengan

¹⁵Zainal Abidin *Analisis Keputusan Tenaga Kerja Melakukan Migrasi Komutasi di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*, Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jember 2013

¹⁶Thoriqotul Azizah *Tinjauan Hukum Islam terhadap pekerja anak di bawah umur* (studi analisi UU RI no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Mashlahah)

¹⁷Ibnu Hadjar Al-Asqolani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai TKW untuk menunjang Nafkah Keluarga*, jurusan Hukum, keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014

penelitian yang akan dilakukan penulis, letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh Zainal Abidin terletak dalam pentingnya peran pendidikan pada tenaga kerja. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih pada tinjauan hukum Islam dan tinjauan hukum Ketenagakerjaan terhadap perana buruh anak perempuan yang bekerja di lahan pertanian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Thoriqotul Azizah adalah lebih menekankan pada terciptanya suatu kemaslahatan dan menolak kemudharatan. untuk melindungi yang bertujuan untuk menjaga atau melindungi nasib masa depan tenagakerj, dan melindungi hak-haknya. Sedangkan peneliti yang akan dikembangkan nantinya lebih fokus terhadap peran seorang anak perempuan yang bekerja menjadi buruh di lahan pertanian ditinjau dari dua sisi hukum, ditinjau dari hukum Islam dan hukum Ketenagakerjaan. Skripsi Ibnu Hadjar Al-Asqolani lebih menekankan pada peran seorang istri yang menjadi TKW guna untuk membantu perekonomian keluarganya. Sedangkan penelitian yang akan dikembangkan oleh peneliti lebih menekan pada seorang anak perempuan sudah mempunyai peranan aktif bekerja di lahan pertanian di Desa Sana Tengah. Sedangkan penulis nantinya akan meninjau dari aspek hukum Islam dan hukum Ketenagakerjaan sebagai bentuk pengembangan penelitian supaya tidak mempunyai kesamaan dan lebih menekankan pada seorang anak perempuan.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Anak Perempuan

Pasal 76(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri Undang-undang Ketenagakerjaan

2. Undang-undang Ketenagakerjaan

Adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pendapat yang lain mengemukakan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk masyarakat.

Pasal 66 ayat (3) Penyedia jasa pekerja atau buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pasal 71 ayat (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :

- a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72 dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa. Pasal 74 ayat (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pasal 76 ayat (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.¹⁸

¹⁸Pasal 74 Ayat (I) pasal 76 ayat (I) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 70 ayat (1) anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁹

3. Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan²⁰. Disharmoni peraturan undang-undang mengenai penetapan batas usia akan berdampak pada potensi terjadinya pelanggaran hak anak.

4. Undang-undang Konvensi Perlindungan Anak (KPA)

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa wajib memperoleh jaminan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, baik jasmani dan rohani, maupun sosial dan intelektual. Hal ini dapat didefinisikan anak usia dini dalam hukum ketenagakerjaan sesuai dengan hasil konvensi ILO No. 138 tahun 1973 mengenai usia minimum diperbolehkannya bekerja yang disetujui pada konferensi ketenagakerjaan internasional ke

¹⁹Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁰Pasal 98 Ayat (1) Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam

lima puluh tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa merupakan salah satu konvensi yang melindungi hak asasi anak.

Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasi, menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) konvensi, Indonesia melampirkan pernyataan (*declaration*) yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diperlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (Lima Belas) tahun.²¹

5. Sebab-sebab.

1. Untuk membantu perekonomian keluarga
2. Faktor budaya

²¹ Pasal 2 Ayat (I) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

F. Sistematika Pembahasan

Urutan pembahasan dari skripsi penulisi yang berjudul”*“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Peran Buruh Anak Perempuan bekerja di Lahan Pertanian (Studi kasus di Desa Sana Tengah, Kecamatan. Pasean Kabupaten. Pamekasan)”* adalah tersusun sebagai berikut:

- Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan skripsi.
- Bab II : Berisi tentang landasan teori yang menerangkan tentang permasalahan buruh tani perempuan usia dini baik secara hukum Islam maupun hukum ketenagakerjaan.
- Bab III : Berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.
- Bab IV : Analisis data dan hasil penelitian.
- Bab V : Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

